

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional tidak dapat dipungkiri termasuk ke dalam aspek esensial bagi suatu negara untuk menjadikannya pedoman dalam menjalin hubungan antar negara. Tidak ada satupun negara berdaulat di dunia yang bisa berdiri sendiri, sehingga akan saling membutuhkan guna memenuhi hajat sesamanya yang biasanya dilakukan pada bidang ekonomi, keamanan, politik dan lain-lain.¹ Dengan kata lain, sebuah negara dapat dianalogikan seperti individu yang merupakan makhluk sosial.² Ketergantungan setiap negara di dunia ini dalam sistem internasional acapkali dideskripsikan sebagai hubungan jaring laba-laba (*cobweb of relationship*) yaitu walaupun setiap negara mengklaim memiliki kedaulatan atas permasalahan domestiknya akan tetapi faktanya terkait satu sama lain dalam satu ketergantungan guna memenuhi kebutuhan global bersama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.³

¹ Angela Farrah Azizah, dan Maya Indrasti Notoprayitno, “Republik Demokratik Kongo Ditinjau Dari Hukum Diplomatik”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2022, hlm. 34, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13404>

² Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2016. Hlm. 90.

³ *Ibid.*

⁴ Anak Agung Nia Trisilya, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Lasmawan, “Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia,” *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 39, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45926>.

⁵ Wahyu Eka Pratiwi, Triesanto Romulo Simanjuntak, dan Roberto Octovianus Cornelis Seb, “Analisis Peran Kbrri Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022”, *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Kristen Satya Wacana, 2024, hlm. 795. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.124>

⁶ Widodo, *Hukum Konsuler dan Keterwakilan Negara dalam Organisasi Internasional*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

⁷ *Ibid.* Hlm. 11.

Hubungan yang dijalin oleh suatu negara bersama negara lainnya guna saling memenuhi hajat masing-masing negara disebut Hubungan Diplomatik.⁴ Hubungan yang di jalin dengan negara lain, memerlukan utusan-utusan diplomatik yang dikirim untuk berunding ataupun untuk mengusahakan kepentingan dan hajat negaranya sendiri.⁵

Hubungan antar negara tersebut terbagi menjadi dua bentuk yakni hubungan kediplomatikan dan hubungan kekonsuleran. Namun sebenarnya kedua urusan tersebut mempunyai akar yang sama yaitu Hukum Diplomatik. Menurut Profesor Widodo, Hukum Diplomatik didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang berlaku mutlak yang berasal dari kebiasaan internasional yang berlaku, norma-norma ini membantu mengatur cara hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan perwakilan negara dalam organisasi internasional dijalankan.⁶ Salah-satu hal paling menonjol yang membedakan hubungan kediplomatikan dan hubungan konsuler adalah lembaga kediplomatikan bertugas untuk mengurus bidang politik sedangkan lembaga kekonsuleran bertugas mengurus bidang non politis, namun kembali lagi keduanya terkadang memiliki “garis singgung” sehingga dapat bekerjasama dalam menjalankan tugasnya masing-masing.⁷

Dasar hukum yang digunakan oleh negara pengirim (*sending state*) dan negara penerima dalam menjalani suatu hubungan diplomatik ialah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Daya ikat suatu Konvensi Internasional bagi suatu negara dimulai setelah konvensi tersebut ditandatangani, diratifikasi, atau dengan cara lain yang memperlihatkan bahwa negara tersebut setuju dengan konvensi tersebut.⁸ Sebagai contoh, Indonesia yang telah meratifikasi “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961”, terikat pada berbagai ketentuan hukum yang terkandung dalam konvensi tersebut. Maka dari itu, semua kepentingan diplomatik biasanya terwujud dalam bentuk sebagai perwakilan negara asalnya dan negara penerima, melindungi warga negaranya di negara penerima, terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah negara penerima, dan memperoleh konfirmasi status juga perkembangan negara penerima melalui segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum sebelum melaporkannya ke negara pengirim sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.⁹ Pihak yang berperan penting dalam menjalani segala kepentingan diplomatis yakni Lembaga Perwakilan Diplomatik (*Diplomatic Mission*).¹⁰ Utusan-utusan yang dikirim ke negara penerima itulah yang disebut dengan diplomat dan/atau pejabat konsuler.

⁸ I Gusti Ngurah Anom Manacika Mahawijaya, “Hak Tidak Diganggu Gugat: Studi Kasus Perkelahian Antara Diplomat Nigeria Dengan Petugas Imigrasi Indonesia,” *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023, hlm. 111. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.151>

⁹ Terjemahan Konvensi Wina 1961 Pasal 3

¹⁰ Deicy Natalaia Karamoy, “Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis*, Edisi No. 5 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 5. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20349>

Dilansir pada Permenlu nomor 3 tahun 2016 tentang kode etik diplomat, diplomat merupakan pejabat dinas luar negeri yang membela kepentingan negara, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia dengan menjalankan tugas dan operasional diplomatik dan konsuler.¹¹ Para diplomat bekerja dalam konteks global yang dinamis dan rumit sehingga memerlukan pemahaman menyeluruh tentang tren geopolitik, hukum internasional, dan seluk-beluk komunikasi lintas budaya. Sama halnya dengan Organisasi Internasional termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mana dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan keistimewaan dan imunitas, ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 105 Piagam PBB, diplomatpun mendapatkan imunitas dan keistimewaan.¹² Setidaknya ada beberapa pihak yang diberikan imunitas berdasarkan kepada yurisdiksi teritorial yaitu Negara asing serta kepala negaranya, perwakilan diplomatik, kapal-kapal negara asing, lembaga internasional dan angkatan perang negara asing.¹³

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1961, ada beberapa teori yang mendasari pemberian hak imunitas serta keistimewaan kepada perwakilan diplomatik yaitu: *extritoriality theory*, *representative character theory*, dan *functional necessity theory*.¹⁴ Mengenai kapan berlakunya imunitas

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang kode Etik Diplomat.

¹² Adela Sahla, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Organisasi Internasional Dalam Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hukum Internasional", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sains dan Teknologi Komputer, hlm. 194, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1521>

¹³ Deicy Natalia Karamoy, *Op. Cit.* hlm. 6.

¹⁴ Edy Soeryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik dan Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991. Hlm. 97

dan keistimewaan yang didapat oleh para perwakilan diplomatik masih belum ada keselarasan dari para sarjana-sarjana hukum internasional. Setidaknya ada tiga pendapat yang berbeda-beda menurut Graham SH Stuart pada *American Diplomatic and Consular Practice*. Beberapa akademisi berpendapat bahwa kekebalan dan manfaat diplomatik mulai berlaku sejak pihak yang dicalonkan menerima kesepakatan (*agreement*) dari negara penerima. Lainnya berpendapat bahwa manfaat tersebut mulai berlaku sejak negara penerima mengadakan upacara penerimaan (*formal reception*). Ada juga akademisi yang berpendapat bahwa imunitas dan keistimewaan tersebut mulai berlaku sejak perwakilan diplomatik tiba di negara penerima.¹⁵

Dewasa ini, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum internasional kian meningkat, terutama pada aturan yang berkenaan pada perlindungan para perwakilan diplomatik kini terus menjadi perhatian masyarakat global.¹⁶ Ditambah meski negara penerima sudah berusaha melaksanakan kewajibannya dalam menjamin keamanan serta perlindungan kepada para perwakilan diplomatik, terkadang ada saja faktor eksternal yang merusaknya. Negara yang dikategorikan sebagai daerah yang rawan konflik menjadikan probabilitas lebih bervariasi terhadap keselamatan para perwakilan diplomatik. Sudah banyak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Luh Ewik Lindasari, *Perlindungan Hukum terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2020, hlm. 4

penyerangan yang melibatkan para perwakilan diplomatik (termasuk *premisses*) sebagai target penyerangan dan bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Misalnya, baru-baru ini pada tanggal 1 April 2024 Militer Israel melancarkan serangan udara terhadap gedung Konsulat Jenderal Iran yang berlokasi di ibukota dari Suriah yaitu Damaskus. Serangan udara yang dilancarkan Israel tersebut meluluhlantakkan gedung Konsulat Iran di Suriah serta menyebabkan tewasnya tujuh pejabat Korps Garda Revolusi Iran dan beberapa warga di sekitaran gedung.¹⁷ Belum diketahui secara pasti apa yang melatarbelakangi agresi tersebut. Apa yang dilakukan Israel tentu termasuk pada pelanggaran Hukum Internasional yakni dalam hal ini setidaknya pasal 29 dan pasal 30 Konvensi Wina 1961.

Meskipun setiap negara paham betul bahwa perwakilan diplomatik harus dijamin keamanan dan perlindungannya, tetap saja bila negara penerima dikategorikan sebagai daerah rawan konflik dapat menyebabkan banyak probabilitas yang mungkin terjadi, terutama yang mengarah kepada suatu hal yang merugikan perwakilan diplomatik. Hal ini dibuktikan dengan salah satu berita terbaru mengenai ditutupnya sementara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kyiv, Ukraina pada Rabu 20 November 2024 setelah adanya informasi terkait potensi serangan udara besar-besaran oleh Rusia.¹⁸ Hal ini menunjukkan bagaimana situasi

¹⁷ CNN Indonesia, “RI Kutuk Serangan Israel di Konsulat Iran; Langgar Hukum Internasional”, April 2, 2024, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240402105938-106-1081663/ri-kutuk-serangan-israel-di-konsulat-iran-langgar-hukum-internasional>. Diakses pada tanggal 10 November 2024

geopolitik yang tidak stabil di Eropa Timur terutama antara Rusia dan Ukraina yang memang sedang berkonflik. Hal ini dapat mempengaruhi keselamatan diplomatik, dengan risiko serangan terhadap gedung kedutaan yang seringkali menjadi sasaran karena simbol kekuatan dan pengaruh negara. Mengingat intensitas konflik di Ukraina dan keterlibatan negara besar seperti AS, kemungkinan serangan terhadap gedung kedutaan menjadi sangat nyata, apalagi dengan adanya kelompok ekstremis atau pihak-pihak yang menentang kebijakan luar negeri negara tersebut.

Dengan mengetahui realitas seperti itu, hal ini menjadikan posisi para perwakilan diplomatik kian tidak diuntungkan, terutama perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara penerima yang merupakan rawan atau memang wilayah konflik. Dengan bertugas di wilayah konflik, dimana gedung perwakilan diplomatik bisa menjadi sasaran serangan sehingga membahayakan nyawa orang-orang yang berada di dalamnya terutama para perwakilan diplomatik. Meskipun setiap negara paham betul bahwa perwakilan diplomatik harus dijamin keamanan dan perlindungannya, tetap saja bila negara penerima dikategorikan sebagai daerah rawan konflik dapat menyebabkan banyak probabilitas yang mungkin terjadi, terutama yang mengarah kepada suatu hal yang merugikan perwakilan diplomatik.

¹⁸ Novi Christiastuti, "AS Tutup Sementara Kedubes Di Ukraina, Ada Apa?," 20 November, 2024, terdapat dalam <https://news.detik.com/internasional/d-7648323/as-tutup-sementara-kedubes-di-ukraina-ada-apa/1>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

Secara normatif, yaitu pasal 27-39 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik dan tidak bersenjata haruslah dilindungi keselamatannya, sehingga konsekuensi logis dalam konflik bersenjata hanyalah korban jiwa dari pihak militer yang berkonfrontasi.¹⁹ Maka tentu sama halnya dengan sipil, jatuhnya korban jiwa dari pihak perwakilan diplomatik juga tidak seharusnya terjadi. Dengan mengetahui realitas yang sedemikian membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik Di Negara Penerima Yang Dikategorikan Sebagai Negara Rawan Konflik Berdasarkan Hukum Internasional ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulis tersebut di atas, maka ada dua (2) permasalahan yang dapat diidentifikasi dan diuraikan, kedua masalah ini penting untuk memahami argumen penulis secara menyeluruh dan meletakkan dasar bagi penelitian dan studi tambahan mengenai topik tersebut. Dua (2) permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara dengan kategori daerah rawan konflik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara penerima kepada perwakilan diplomatik yang mendapatkan kerugian di saat bertugas?

¹⁹ Ambarwati , dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. Xxi.

C. Tujuan Penelitian

Menurut Ishaq, penelitian memiliki tujuan utama untuk mengembangkan, menemukan, dan menyebarkan kebenaran dari ilmu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, sedangkan mengembangkan berarti memperluas dan memperdalam suatu kenyataan (pengetahuan) yang sudah ada.²⁰ Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan karya ilmiah ini antara lain:

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mengkaji Hukum Internasional yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di negara penerima dengan kategori daerah rawan konflik.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum perwakilan diplomatik di negara penerima dengan kategori daerah rawan konflik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab negara penerima dengan kategori negara rawan konflik atas kerugian yang dialami perwakilan diplomatik yang mengalami kerugian disaat bertugas.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 25.

D. Orisinalitas Penelitian

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini, yaitu pada fokus penelitian, dimana penelitian ini mengkaji jurnal bagaimana perlindungan hukum perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik dan bagaimana pertanggungjawaban negara penerima bila perwakilan diplomatik tersebut mengalami kerugian yang disebabkan konflik di negaranya. Selama ini, sebagian besar peneliti hanya membahas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tanpa menjelaskan bagaimana perlindungan yang diterapkan bila perwakilan diplomatik bertugas di negara rawan konflik.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti, Judul penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi, dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti
1.	Dewa Ayu Juwita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya", e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. II No. 1 2019.	1. Bagaimana kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya? 2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya?	Jurnal ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan perwakilan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.
2.	Putu Agus Harry Sanjaya, Dewa Gede Sudika Mangku, dkk,	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perwakilan	Jurnal ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum

	<p>“Perlindungan Hukum terhadap gedung Perwakilan Diplomatik dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman)</p>	<p>diplomati berdasarkan Konvensi Wina 1961?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara Arab Saudi terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik Indonesia akibat insiden ledakan bom di Yaman? 	<p>terhadap gedung perwakilan diplomatik dalam perspektif Konvensi Wina 1961. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.</p>
3.	<p>Mokhammad Ardafillah, Elisabet Regitta, dkk, “Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Konflik Bersenjata Internasional”. <i>III No. 1, 2016</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur perlindungan Pelajar Indonesia yang mengalami konflik bersenjata baik nasional maupun internasional di negara tempat dimana mereka belajar. 2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi Para Pelajar Indonesia yang ada di Yaman khususnya di <i>Al-Aghaff University</i>? 3. Bagaimana keberlangsungan studi Mahasiswa Indonesia di Yaman baik yang pulang ke Indonesia? 	<p>Jurnal ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri yang mengalami konflik bersenjata. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan perwakilan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.</p>
4.	<p>Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, dkk, “Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana landasan hukum internasional yang mengatur perlindungan warga negara di luar negeri? 2. Bagaimana praktik 	<p>Jurnal ini mengkaji bagaimana perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri berdasarkan hukum</p>

	Internasional”, Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial. Vol. 2, Mau. 4 2024.	<p>yang dilakukan oleh negara-negara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan warga negara di luar negeri?</p> <p>3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan warga negara di luar negeri terkait dengan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi?</p>	internasional. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.
5.	Ricky Saputra, Hukum Diplomatik dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia Berpengalaman, <i>Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum</i> . Vol. 3 No. 2 2024.	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengalami kekerasan atau penganiayaan di luar negeri?</p> <p>2. Bagaimana peran hukum diplomatik dan konsuler dalam memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri?</p> <p>3. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum diplomatik dan konsuler dalam melindungi TKI?</p>	Jurnal ini mengkaji bagaimana perwakilan diplomatik Indonesia melindungi TKI dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta tantangan dalam implementasi hukum internasional terkait. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.
6.	Miracle Arthur Koraag, Gelar Ali Ahmad, “Perlindungan Hukum Indonesia Kepada WNI yang Mendapatkan hukuman Pidana di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional, <i>Novum: Jurnal Hukum</i> , Vol. 11 No. 3 2024	<p>1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana WNI di luar negeri yang telah mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap dari perspektif hukum internasional?</p> <p>2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah</p>	Jurnal ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian kasus, peran diplomasi Indonesia, serta tantangan dalam melindungi WNI yang menghadapi vonis hukum di negara lain. Penelitian yang

		<p>Indonesia kepada WNI yang menghadapi hukuman pidana di luar negeri?</p> <p>3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi WNI yang terkena kasus hukum di luar negeri?</p>	<p>menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.</p>
7.	<p>Natasya Christy Blessie Sampul, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Error in Persona</i> Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional", <i>Lex Privatum</i>, Vol. 12 No.4 2023.</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap warga negara asing yang menjadi korban salah tangkap?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap warga negara Indonesia di luar negeri?</p>	<p>Jurnal ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban salah tangkap (<i>error in persona</i>) di luar negeri berdasarkan hukum internasional. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur tentang perlindungan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.</p>
8.	<p>Abram Parlindungan Nahampun, "Tanggung Jawab Negara Pengirim Dan Penerima Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961", <i>Lex Privatum</i>, Vol. 14 No. 1 2024.</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara pengirim dan penerima terhadap keselamatan dan keamanan diplomat menurut Konvensi Wina tahun 1961?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan</p>	<p>Jurnal ini mengkaji bagaimana tanggung jawab negara penerima terhadap keselamatan dan keamanan diplomat di negaranya menurut Konvensi Wina 1961. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah Hukum Internasional terutama Konvensi Wina 1961 mengatur</p>

		keamanan diplomat dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung di negara penerima?	tentang perlindungan diplomatik yang bertugas di negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.
--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961

Hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional yang berfokus pada bagaimana negara berinteraksi satu sama lain melalui jalur diplomatik. Hukum diplomatik bersumber pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, isinya menyediakan kerangka hukum yang menguraikan peran, hak, dan tanggung jawab perwakilan diplomatik suatu negara saat mereka beroperasi di negara asing. Konvensi tersebut menekankan prinsip-prinsip dasar seperti kekebalan diplomatik, perlindungan perwakilan diplomatik, dan tugas negara penerima untuk memastikan misi-misi ini dihormati.

Konvensi ini juga mengatur aspek-aspek penting seperti pengangkatan duta besar, berakhirnya hubungan diplomatik, dan bagaimana hubungan internasional harus dilakukan secara damai. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh para diplomat sangat penting untuk memperkuat ikatan dan kolaborasi antarnegara. Sebaliknya, hubungan diplomatik sering kali digunakan oleh negara-negara adidaya sebagai mekanisme pemaksaan untuk memaksa negara-negara berkembang, seperti Indonesia, untuk memaksimalkan akses pasar bagi barang dan jasa asing. Sebagai contoh, negara-negara adidaya berhasil

memaksa Indonesia untuk menghapus hukuman mati dari kerangka hukumnya melalui hubungan diplomatik.²¹

Hukum Diplomatik yang diatur pada Konvensi Wina 1961 intinya mengatur tentang hubungan diplomatik antar negara dan memberikan perlindungan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik. Menurut Edmund Jan Osmanczyk, hukum diplomatik adalah salah satu cabang dari hukum kebiasaan internasional, yang mencakup aturan yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, serta aturan tentang organisasi dan dinas kediplomatikan.²² Menurut Prof. Widodo, hukum diplomatik adalah kumpulan aturan yang berasal dari kebiasaan internasional, berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional. Hukum diplomatik mencakup kaidah tentang fungsi, kedudukan, kekebalan, dan hak-hak istimewa, serta tata kerja dari organ-organ yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.²³

Merujuk pada pengertian Hukum Diplomatik di atas maka dapat disimpulkan hukum diplomatik terbagi menjadi tiga bidang, yaitu hubungan diplomatik antarnegara, hubungan konsuler antarnegara, dan keterwakilan negara-negara pada organisasi-organisasi internasional. Perwakilan diplomatik memiliki lima fungsi yaitu di antaranya representasi, negosiasi, pelaporan, dan menjaga hubungan baik di antara kedua negara.²⁴ Akan tetapi dalam praktiknya hubungan diplomatik juga

²¹ Sefriani, *Op. Cit*, hlm. 144.

²² Widodo, *Op. Cit*. hlm. 11

²³ *Ibid*, hlm. 12

mempunyai banyak manfaat lain, di antaranya sebagai sarana negosiasi dan perundingan, mengembangkan hubungan persahabatan di antara kedua negara, pelaporan dan *reporting* dan lain-lain.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, perwakilan diplomatik memiliki sejumlah fungsi utama yang menjadi dasar pelaksanaan tugas mereka di negara akreditasi. Fungsi tersebut antara lain mencakup peran dalam mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan nasional serta warga negaranya di negara penerima, dan memperkuat hubungan persahabatan serta kerja sama bilateral. Selain itu, perwakilan diplomatik juga bertugas mengamati dan melaporkan perkembangan situasi di negara penerima yang relevan dengan kepentingan negaranya, serta menyampaikan kebijakan luar negeri negara pengirim kepada otoritas setempat. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran strategis diplomasi dalam menjaga hubungan internasional yang stabil dan konstruktif.²⁶

2. Perlindungan hukum perwakilan diplomatik

a. Konvensi Wina 1961

Hak imunitas dan keistimewaan yang didapat oleh perwakilan diplomatik merupakan buah dari sejarah diplomasi yang sudah lama sekali berlaku, sehingga pemberian hak imunitas dan keistimewaan tersebut

²⁴ Terjemahan Konvensi Wina 1961 Pasal 2

²⁵ Gracia Monica Sharon Anis, "Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961", *Lex et Societatis*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 99. <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15240>.

²⁶ Terjemahan Konvensi Wina 1961 Pasal 3, *Op. Cit.*

sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional.²⁷ Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik berdasarkan juga kepada asas "*Par in paremm imperium non habet*" yang memiliki arti bahwa negara berdaulat tidak dapat menggunakan yurisdiksi negaranya atas negara berdaulat lain.²⁸ Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan ini diperlukan guna memberikan kelancaran dan kebebasan para perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas kenegaraannya.²⁹ Hak kekebalan diplomatik pada dasarnya bersumber dari hukum internasional, selain itu juga bersandar pada hukum positif masing-masing negara. Hukum Internasional yang mendasari mengenai Hak imunitas diplomatik diantaranya, ialah :

1. Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
2. Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler;
3. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.*³⁰

²⁷ Stefan obaja Voges, Gary Gerald Tambajong, and Fernando J.M.M Karisoh, "Pencabutan Hak Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961", *Lex Privatum*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 1.

²⁸ Rahmad Fadhil, and Khairur Rizal Lutfi, "Imunitas Dan Pembatasan Kekebalan Gedung Diplomatik (Studi Kasus: Pembunuhan Jamal Khashoggi)," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Edisi No. 4 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2021, hlm. 708. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.706-716>

²⁹ Angelina Febrina Wangkay, Fernando JMM Karisoh, and Renny S Nansy Koloay, "Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik," *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 1.

³⁰ Sri Gilang Muhammad Sultan Rahmal Putra, Mochammad Iqbal, and Mul Irawan, "Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomatik Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia," October 2018, 204, terdapat dalam <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/2-eksistensi-doktrin-kekebalan-diplomatik-dan-hak-hak-istimewa-dalam-praktek-peradilan-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Immunity atau imunitas dan *privileges* atau keistimewaan yang didapat oleh para perwakilan diplomatik merupakan pengaruh dari berbagai *customary international law* (kebiasaan internasional) yang dikodifikasi menjadi konvensi yaitu Konvensi Wina 1961. Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (sekarang Kementerian Luar Negeri) menjelaskan bahwa imunitas dimaknai 2 (dua) hal, yaitu kekebalan dan *inviolability* (tidak dapat diganggu gugat). Kekebalan didefinisikan sebagai kekebalan akan seluruh yurisdiksi yang berlaku di negara penerima. Sedangkan tidak dapat diganggu gugat didefinisikan sebagai kekebalan atas seluruh gangguan yang dapat merugikan dan juga akan organ kekuasaan negara penerima.³¹ Selanjutnya, definisi hak keistimewaan yaitu segala hak istimewa yang terikat pada perwakilan diplomatik, contoh keistimewaan yaitu dibebaskan dari: cukai, pajak, bea, pemberian jaminan sosial dan lain-lain.³² Ada beberapa pengecualian pemberian hak kekebalan terhadap tuntutan pengadilan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik, yaitu :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan barang milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah negara penerima, yang bukan dikuasai atas nama negaranya dan digunakan bukan untuk keperluan pekerjaannya;

³¹ Widodo, *Op. Cit.* hlm. 115.

³² *Ibid*, hlm. 116.

- b. Kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan perwakilan diplomatik dalam peran seperti administrator, eksekutor, ahli waris, atau pewaris;
- c. Tuntutan perbuatan melawan hukum atau proses hukum yang timbul dari berbagai aktivitas profesional dan transaksi komersial yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik di negara penerima di luar kewenangannya.³³

Selain ditujukan guna memberikan kelancaran dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya pemberian imunitas dan hak keistimewaan berguna untuk memberikan keamanan serta perlindungan bagi para perwakilan diplomatik tersebut. Bahkan, terkadang hak kekebalan yang diberikan melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh sumber-sumber hukum internasional.³⁴ Setiap negara penerima juga harus memberikan jaminan atas keamanan dan perlindungan kepada para perwakilan diplomatik, bahkan termasuk keamanan *premisses* (gedung misi dan/atau kantor kedutaan besar) termasuk seluruh arsip yang berada di gedung tersebut. Ketentuan normatif terkait imunitas gedung perwakilan beserta perlindungan arsip-arsipnya bisa kita temukan di Pasal 22, 24, dan 30 Konvensi Wina 1961.³⁵ Selain itu, Konvensi Wina 1961 juga mengatur hak-hak tertentu yang didapat oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik. Ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwasanya anggota

³³ Stefan obaja Voges, Gary Gerald Tambajong, dan Fernando J.M.M Karisoh, Op.cit.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 103

³⁵ Ni Putu Era Daniati, "Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik", *Jurnal Locus Delicti*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, hlm. 92. <https://doi.org/10.23887/jld.v1i2.376>

keluarga perwakilan diplomatik juga dapat menikmati imunitas dan keistimewaan yang diatur dalam pasal 29-36 Konvensi Wina 1961.³⁶

Hal tersebut selain berguna untuk mempermudah dan menopang perwakilan diplomatik dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu langkah bagi negara penerima dalam membangun dan memelihara jalinan kerjasama atau hubungan yang baik dengan negara pengirim. Dengan hal demikian, maka kejadian yang dapat membahayakan para perwakilan diplomatik dapat diminimalisir, karena negara penerima mempunyai tanggung jawab penuh atas segala pelanggaran maupun ancaman yang terjadi dan dialami oleh para perwakilan diplomatik di negaranya.³⁷ Namun perlu diingat bahwa hak kekebalan dan keistimewaan ini memiliki batasan, sesuai dengan Pasal 31 Konvensi Wina 1961, seorang perwakilan diplomatik dapat dikenakan sanksi hukum jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan yang ditugaskan oleh negara pengirimnya.³⁸ Selain itu, dapat juga dilakukan *Persona Non-grata* (penolakan atas perwakilan diplomatik yang masuk negara penerima) oleh negara penerima, sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang juga merupakan opsi yang tersedia ketika terjadi masalah yang ditimbulkan oleh perwakilan diplomatik.³⁹

³⁶ Sarah Mutiah Kusman, Deli Waryenti, dan Tri Andika, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961," *Jurnal Ilmiah Kutei*, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm. 203. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.706-716>

³⁷ Anak Agung Nia Trisilya, Dewa Gede Sudika Mangku, I wayan Lasmawan,, *Op. Cit.* Hlm. 40.

³⁸ Nadia Salsabila, "Praktik Hak Kekebalan Diplomatik Pejabat Senior Negara Terhadap Pelanggaran Berat Ham Menurut Yurisprudensi Pengadilan Internasional", *Belli Ac Pacis*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 41.

- b. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Pihak yang Dilindungi secara Hukum Internasional, termasuk Perwakilan Diplomatik 1973

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Pihak yang Dilindungi secara Hukum Internasional, termasuk perwakilan diplomatik, atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973* disahkan pada tanggal 14 Desember 1973 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 3166 di New York, Amerika Serikat.⁴⁰ Pembentukan konvensi ini didasari kepada semakin maraknya kejahatan terorisme yang menyasar penyerangan kepada perwakilan diplomatik, terutama di negara-negara yang memiliki kelompok gerilya yang aktif (kelompok teroris).⁴¹ Konvensi Wina 1961 tetap menjadi acuan dalam pembentukan konvensi ini terutama terkait hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik.⁴² Selain itu pembentukan konvensi ini juga ditujukan guna melengkapi perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik yang belum diatur di Konvensi Wina 1961.⁴³

³⁹ Faiha Oktrina, Deli Waryenti, dan Arini Azka Muthia, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Agen Diplomatik Di Luar Misi Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal Ilmiah Kutei*, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm. 150. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31290>

⁴⁰ Diyah Agustina Kusumaningrum, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Kepada Istri Kepala Negara Menurut Hukum Internasional*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

⁴¹ Williams, Sharon A, *Book Review: Crimes Against Internationally Protected Persons: Prevention and Punishment*, by Louis M. Bloomfield and Gerald F. FitzGerald, Edisi No. 1 Vol. 54, Osgoode Hall Law School of York, hlm. 197.

⁴² *Ibid.* hlm. 198

Pasal 1 konvensi ini menjelaskan bahwa “Pihak yang dilindungi secara internasional”, merujuk pada individu-individu yang memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Di antaranya termasuk Kepala Negara, baik yang menjalankan tugasnya secara tunggal maupun kolektif sesuai dengan ketentuan konstitusi nasional, serta Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, dan anggota keluarga yang menyertainya dalam perjalanan dinas. Selain itu, perlindungan serupa juga berlaku bagi pejabat, perwakilan, atau agen dari organisasi internasional yang bersifat antarpemerintah. Apabila individu-individu tersebut menjadi korban tindak pidana—baik saat berada di tempat tugas resmi, kediaman pribadi, maupun dalam perjalanan—maka menurut hukum internasional mereka berhak atas perlindungan khusus terhadap tindakan yang dapat mengancam kebebasan atau merendahkan martabatnya.⁴⁴

Oleh karena itu, pemahaman terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan nasional maupun yang mewakili organisasi internasional menjadi hal yang esensial. Perlindungan yang diatur dalam konvensi tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa para pejabat tersebut dapat melaksanakan fungsi resmi mereka secara bebas dari segala bentuk ancaman maupun intervensi yang tidak sah. Jaminan ini dalam kerangka yang lebih luas, berkontribusi langsung pada terciptanya stabilitas

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Terjemahan Pasal 1 *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.*

hubungan antarnegara serta memperkuat kerja sama internasional yang saling menghormati.

3. Negara Rawan Konflik

Konflik merupakan bagian yang takkan pernah terpisahkan dari kehidupan manusia, karena sifat alamiah yang dimiliki manusia mendorong serta mempengaruhi manusia untuk selalu menang (*to win*) dan menguasai (*to rule*).⁴⁵ Menurut Jurgen Habermas konflik merupakan sesuatu yang berhubungan erat pada sistem masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan antara hubungan di dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi.⁴⁶ Konflik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.⁴⁷ Skala terjadinya konflik ini bermacam-macam, yaitu:

1. *interpersonal conflict* atau konflik individu;
2. *intergroup conflict* atau konflik kelompok;
3. *vertical conflict* atau konflik kelompok dengan negara;
4. *interstate conflict* atau konflik negara dengan negara.⁴⁸

Bila merujuk pada definisi konflik sebelumnya, maka dapat dirumuskan daerah rawan konflik adalah suatu wilayah yang memiliki potensi perselisihan yang tinggi. Dewasa ini daerah rawan konflik banyak

⁴⁵ Dilla Janu Istanti, Anita Febriani, and Netty Ariani, "Desentralisasi Asimetris Dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh Dan Papua," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Edisi No. 2 Vol 7, Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Galuh, 2021, hlm. 258.

⁴⁶ Galbani Fadilah, "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi," *Journal of Society and Development*, Edisi No. 1 Vol. 1, University of Southern Hill, 2021 hlm. 12. <https://doi.org/10.57032/jsd.v1i1.35>

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/konflik>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2024

⁴⁸ *Ibid.*

tersebar di wilayah Timur Tengah. Timur Tengah merupakan wilayah di dunia yang mempunyai sejarah panjang dan rumit karena berkaitan dengan tiga agama besar (agama samawi) yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi yang lahir dan berkembang di wilayahnya.⁴⁹ Islam yang diwakili oleh Turki Utsmani pada saat Perang Dunia 1 mengalami kekalahan yang menyebabkan kemunduran dan memecah wilayah yang dikuasai Turki Utsmani.⁵⁰ Wilayah tersebut dibagi-bagi dalam beberapa teritorial yang akhirnya melahirkan batas-batas nasional dan munculnya *nation state* di wilayah Jazirah Arab, wilayah tersebutlah yang kita kenal Timur Tengah saat ini.⁵¹

Wilayah Timur Tengah merupakan daerah bekas jajahan dengan pemerintah kolonial yang silih berganti dari mulai Prancis, Inggris, dan Italia hingga proses dekolonisasinya baru selesai setelah selesainya Perang Dunia II.⁵² Setidaknya ada 17 Negara yang berada di wilayah Timur Tengah saat ini, yaitu meliputi Yordania, Turki, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Suriah, Palestina, Lebanon, Kuwait, Mesir, Israel, Iran, Bahrain, Irak, dan Arab Saudi.⁵³ Berbagai konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah dominan terjadi karena pertentangan antara banyaknya

⁴⁹ Muhammad Andi Firdaus Budiarto, "Pengaruh Kemunculan Isis Terhadap Regional Security Complex Timur Tengah (2012 – 2019)," (*MJIR*) *Moestopo Journal International Relations*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2022, hlm. 17.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 18.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik Internal dan Kompleksitas Proxy Wa di Timur Tengah*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020. Hlm. 18.

⁵³ Muhammad Zainal Muttaqin, "Ideologi: Faktor Konflik Dan Kegagalan Timur Tengah," *Nation State Journal of International Studies*, Edisi No.2 Vo. 1, Universitas Amikom, 2018, hlm. 213. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2018v1i2.134>

kelompok agama, etnis dan perebutan sumber daya alam juga penguasaan teritorial.⁵⁴ Dengan kompleksitas latar belakang penyebab konflik tersebut hal ini menyebabkan rentannya terjadi *proxy war* di wilayah Timur Tengah. *Proxy war* adalah konflik yang melibatkan lebih dari aktor negara maupun non-negara yang mempunyai kepentingan atas suatu konflik dimana terkadang aktor-aktor (negara maupun non-negara) tersebut tidak tampak kehadiran pasukan militernya di medan perang (tidak terlibat langsung).⁵⁵

F. Definisi Operasional

Hukum diplomatik, menurut James Leslie Brierly, adalah Serangkaian pedoman yang mengatur kontak resmi antar negara yang diwakili oleh duta besarnya yang mencakup pengaturan mengenai pengangkatan, penerimaan, hak, dan kewajiban diplomat serta hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada mereka saat bertugas dalam kapasitas mereka.⁵⁶

Hukum diplomatik, menurut Sir Ernest Satow, adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban perwakilan diplomatik serta hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan tugas diplomatiknya.⁵⁷

Hukum diplomatik, menurut Bryan Garner, adalah Kerangka hukum yang mengatur hubungan internasional melalui perwakilan

⁵⁴ Poltak Partogi Nainggollan, *Op. Cit.* hlm. 19.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 8.

⁵⁶ Brierly, James Leslie. *Brierly's law of nations: an introduction to the role of international law in international relations.* Oxford University Press, 2012.

⁵⁷ Satow, Ernest Mason. *Satow's diplomatic practice.* Oxford University Press, 2017.

diplomatik, termasuk hak, kewajiban, dan hak istimewa diplomat yang bertugas di luar negeri.⁵⁸

Kesimpulannya, hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur kontak dan interaksi antar negara melalui hubungan diplomatik. Terdiri dari serangkaian pedoman dan aturan yang menentukan tugas, hak, dan perlindungan yang diberikan kepada diplomat dan misi diplomatik. Hal ini juga meliputi, melindungi fasilitas diplomatik, memberikan kekebalan diplomatik, dan menetapkan protokol yang tepat untuk interaksi lintas batas semuanya tercakup dalam hukum diplomatik, yang bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik yang ramah dan produktif.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan teknik kajian pustaka terhadap data sekunder. Kajian ini akan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan, antara lain peraturan perundang-undangan, data resmi yang disetujui pemerintah, pandangan para ahli hukum, dan publikasi yang memuat konten terkait Hukum Internasional.⁵⁹ Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan bagi perwakilan diplomatik di negara dengan situasi konflik,

⁵⁸ Garner, Bryan A. "Black's law dictionary." (2004): 1-1810.

⁵⁹ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.

terutama yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961, untuk memahami sejauh mana perlindungan tersebut dapat diterapkan di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, penelitian ini akan mempelajari mekanisme yang digunakan oleh negara penerima untuk bertanggung jawab jika perwakilan diplomatik mengalami kerugian atau ancaman keselamatan dan bagaimana negara penerima dapat diminta untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada dua masalah penting: perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik yang berada di negara dengan kategori daerah rawan konflik dan tanggung jawab negara penerima atas kerugian yang dialami oleh perwakilan diplomatik selama menjalankan tugas mereka.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu meneliti seluruh regulasi dan legislasi yang memiliki kaitannya dengan permasalahan hukum yang saat ini diteliti;
- b. Pendekatan konseptual, yaitu mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang ada di ilmu hukum.⁶⁰

4. Sumber Data Penelitian

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Ctk. Pertama, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan secara cermat dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional.⁶¹ Materi-materi ini berfungsi sebagai pilar dasar dalam penelitian hukum, memberikan kerangka substantif yang membentuk dan mengatur prinsip-prinsip hukum di berbagai yurisdiksi dan konteks. Di antaranya meliputi:
 1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
 2. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler;
 3. dan Konvensi tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mencakup publikasi seperti buku, jurnal, literatur dan rancangan peraturan yang kurang memiliki kekuatan hukum namun tetap memiliki informasi yang berharga.⁶²
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap seperti ensiklopedia dan kamus, yang bermanfaat untuk melengkapi sumber primer dan sekunder dengan memberikan informasi kontekstual tambahan dalam ranah wacana hukum.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 59.

⁶² *Ibid.* hlm. 60.

H. Kerangka Skripsi

Pada bagian awal skripsi, terdapat berbagai elemen penting yang mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dan pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, serta halaman abstrak. Selain itu, bagian pokok skripsi terdiri dari empat bab utama yang membahas penelitian secara menyeluruh, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Menyajikan uraian hasil kepustakaan terkait perlindungan hukum perwakilan diplomatik di negara penerima yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan penjelasan mengenai hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain terkait perlindungan hukum kepada perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara yang dikategorikan sebagai daerah yang rawan konflik dan pertanggungjawaban negara penerima kepada perwakilan diplomatik yang mendapatkan segala kerugian yang menimpa dirinya disaat bertugas.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.